

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan pertalian ikatan antara pria dan wanita yang saling mencintai dan mengasihi satu sama lain dan menjadi dasar setiap insan dalam ikatan perkawinan. Secara prinsip antara pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi, sudah menjadi kebutuhan hidup yang mendasar bila setiap insan ingin menikah.

Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena pentingnya tersebut Allah menyebutkan dalam surat Ar Rum Ayat 21 yaitu :

“Dan tanda-tanda (kebesaran) nya ialah Dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dan jenismu, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan diantara rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Adanya ikatan perkawinan antara pria dan wanita akan menimbulkan akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri. Setiap makhluk hidup memiliki suatu hak asasi untuk kehidupannya sebagaimana kultur agama yang dianutnya.

Tujuan menjalani bahtera dalam perkawinan adalah suatu bentuk keluarga (rumah tangga) bahagia serta kekal, sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ikatan antara seseorang pria dan wanita membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Disamping membuat keluarga bahagia, suami dan isteri juga saling melengkapi satu sama lain agar mendapatkan kepribadian yang baik dan sejahtera dalam hidupnya.¹

Perkawinan adalah suatu bagian dari hukum perdata. Adapun hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi tiga golongan berdasarkan pasal 131 I.S jo. 163 I.S:

¹ Yoli Hemdi dan Naura Shafwa, *Rahasia Rumah Tangga Rosulullah* , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2020, hlm 81.

- a. Bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum adat. Selain hukum adat terdapat peraturan yang khusus dibuat untuk golongan bumi putra, antara lain:
 - 1) Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon (HOCl) Stb1933 Nomor 74
 - 2) Ordonansi tentang maskapai Andil Indonesia atau IMA (Stb. 1939 Nomor 569 jo 717).
- b. Untuk golongan Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (diatur asas konkordansi)
- c. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, sejak tanggal 1 mei 1919 berlaku hampir Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan beberapa pengecualian, seperti catatan sipil, tata cara yang harus mendahului perkawinan, pengangkatan anak (adopsi) dan lain-lain.
- d. Untuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa, berlaku sebagian Hukum Perdata, yaitu terkait hukum kekayaan perdata dan hukum waris. Selain itu hukum waris tanpa wasiat, hukum privat dan hukum keluarga (*family law*), berlaku hukum Negara mereka sendiri.²

Beragamnya hukum privat (hukum perdata) yang berlaku di Indonesia, maka pengaturan perkawinan di Indonesia juga tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya, dikarenakan di Indonesia mengakui adanya keseragaman adat, norma, serta agama yang berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas yang mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.³ Perkawinan bukanlah hal suatu sederhana sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Perkawinan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, terdapat sebuah fenomena perkawinan yang menjadi perhatian dan masih diperdebatkan, yaitu fenomena perkawinan yang dilakukan dengan perbedaan kewarganegaraan, yang disebut dengan perkawinan campuran.³

² Djaja Meliali, *Hukum Perdata dalam Prespektif BW*, Nusa Mulia, Bandung, : 2012, hlm 2-3 ³ Subekti, , *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta: 2001,hlm 1.

³ Intanghina, *Perkawinan Campuran: Perlindungan Hukum Wanita WNI yang melakukam perwakiana campuran*, <http://intanghina.wordpress.com/>,

Perkawinan percampuran di Indonesia, merupakan fenomena yang tidak asing lagi. Sebagaimana sejarah pendirian bangsa, perkawinan campuran telah berlangsung di Indonesia sejak lama, Dimulai dengan misi perdagangan, hingga akhirnya menghasilkan keturunan yang berasal dari “Indo Cina”. “Indo Arab”.

Indo Belanda”. Sebagian besar masyarakat Indonesia kini tidak murni “pribumi” namun sudah bercampur dengan “negara lain”. Ketentuan ini sudah terbukti dengan adanya peraturan mengenai perkawinan campuran yakni keputusan Raja 29 Des 1896 No.23, S. 1898-158 (*Regeling op de GemengdeHuwlijken*) pasal 1, Keputusan terhadap raja yang menyatakan bahwa perkawinan percampuran antara orang-orang indonesia tunduk pada hukum yang berbeda-beda.⁴

Ketentuan yang mengatur tentang definisi tersebut, maka jika dipandang dari aspek yuridis, perkawinan percampuran dapat dibagi yaitu sebagai berikut:

- a. Campuran antar Golongan (*Intergentil*), Perkawinan Campuran Antar tempat (*Interlocal*)
- b. Perkawinan Campuran Antar Agama (*Interreligious*), dan Perkawinan Campuran Antar Negara (*Internasional*).⁵

Keempat macam perkawinan campuran tersebut juga merujuk pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan Campuran”, adalah perkawinan diantara dua orang yang berada di indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarnegaraan yang mana salah satu pihak warga negara Indonesia.⁷

Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Undang⁶-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan antara WNI dengan WNA. Hal ini di atur dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perkawinan, menyatakan: “Perkawinan campuran dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan Campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum dapat dibuktikan tentang syarat perkawinan yang berlaku

⁴ Universitas Sam Ratulangi, “Peraturan Tentang Perkawinan Campuran (Penetapan Raja tanggal 29”, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1898_158.pdf,

⁵ Sugeng, *Memahami hukum perdata internasional indonesia*, Kencana, Jakarta: 2021 , hlm 110.

⁶ *Ibid*, hlm 87.

bagi masing-masing pihak dengan demikian tidak ada permasalahan hukum untuk melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia.⁷ Mengenai perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan: Perkawinan antara WNA dan WNI dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali ke Indonesia.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan dengan keluarganya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.⁸ Hukum kekayaan (harta kekayaan) dalam sistematis hukum perdata menurut ilmu hukum pada buku kesatu. Hukum kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang.⁹

Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan dikuasai oleh suami dan istri dalam arti bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama ini merupakan gabungan harta suami dan istri semenjak perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan: saat mulainya perkawinan dilangsungkan maka berlaku persatuan harta, persatuan itu tidak dapat ditiadakan dengan adanya persetujuan suami dan isteri.

Ketentuan Pasal 119 KUH Perdata berlaku bagi WNI yang tidak beragama Islam, sedangkan bagi orang yang bergama Islam berlaku Kompilasi Hukum Islam. Jadi semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama antara WNI dan WNA. Menurut Subekti, harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan pola hukum adat. Dalam hukum adat, harta perkawinan lazimnya dapat dipisahkan dalam 4 (empat) golongan, sebagai berikut:

⁷ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah hukum waris*, Kaifa, Jakarta: 2012, hlm 156.

⁸ Andy Hartanto, *Hukum harta kekayaan perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta : 2012, hlm 1

⁹ Subekti, *Pokok-pokok hukum acara perdata*, PT. Intermasa, Jakarta :2005 , hlm 16-17

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau pehibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai milik bersama
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami istri bersama pada waktu pernikahan.¹⁰

Harta bersama dalam perkawinan di atur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: harta benda yang didapatkan selama perkawinan atau dapat dikatakan setelah perkawinan. Berdasarkan pasal diatas, maka harta benda dalam perkawinan menjadi 2 macam yaitu :

1. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang didapatkan selama atau setelah perkawinan, tanpa melihat asalnya baik yang diperoleh oleh suami maupun istri, atau terdaftar atas nama siapapun.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum suami dan isteri melangsungkan perkawinan, yang mana harta tersebut didapatkan dari harta pribadi atau yang diperoleh dari warisan, hibah, dan wasiat.

Harta kekayaan dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang tanpa adanya perjanjian kawin, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik bersama dan akan dibagi sama banyak antara suami dan istri apabila terjadi perpisahan. Perjanjian kawin ini sangat penting bagi WNI yang menikah dengan WNA. Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat

¹⁰ P.N.H Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta : 2015 hlm 142

oleh calon suami atau isteri secara autentik di hadapan notaris, yang menyatakan bahwa mereka saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam pernikahan mereka kelak (Pasal 139 KUH Perdata juncto Pasal 147 KUH Perdata). Dengan dibuat dan ditanda tangani perjanjian ini maka semua harta mereka baik berupa harta yang dibawa sebelum perkawinan maupun pendapatan mereka yang diperoleh setelah perkawinan kelak adalah hak dan milik mereka masing-masing. Demikian pula dengan utang-utang dari masing-masing pihak.¹¹

Ketentuan yang diatur di dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum perdata telah dijelaskan bahwa antara calon suami dan calon istri dapat melakukan perjanjian perkawinan yang dilekatkan di dalam akta Notaris. Namun di dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perjanjian kawin ini mulai berlaku antara suami-istri pada saat perkawinan selesai dilakukan didepan pegawai catatan sipil dan mulai berkalu terhadap para pihak ketiga.¹²

Sebagai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, khususnya pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) yg isinya sebagai berikut : Ayat (1) yang menyatakan : “hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”. Ayat (3) yang menyatakan : “orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam perkawinan pencampuran perbuatan hukum bagi istri atau suami sebagai warga negara Indonesia untuk memperoleh harta pribadi harus membuat perjanjian perkawinan,

¹¹ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Pertanahan*, Kifa, Jakarta : 2011, hlm 100-101

¹² R. Subekti, *QnA Substansi Notaris PPAT dalam Praktik*, Nas media pustaka, Yogyakarta :, 2022, hlm. 152

dikarenakan bagi warga negara asing tidak dapat memperoleh hak milik sebagaimana ketentuan harta bersama.

Dengan berkembangnya semakin terbukanya teknologi komunikasi yang membuat mudahnya seseorang untuk bersosialisasi juga membuat semakin banyak masyarakat melakukan perkawinan lintas warga negara. Akibat perkawinan juga menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban suami istri, hubungan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak, harta bersama dalam perkawinan (pencampuran harta), hibah, wasiat, serta waris, dan dampak bila terjadi perceraian.

Akibat perkawinan antara warga negara tentu berbeda dan lebih mempunyai persoalan hukum yang kompleks dibanding perkawinan sesama warga negara Indonesia. Tidak semua masyarakat mengetahui hal-hal apa yang harus dilindungi apabila melakukan perkawinan campuran.

Perlindungan hukum terhadap perjanjian pemisahan harta, salah satu contoh kasus yakni Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015, dalam hal ini diajukan oleh Pemohon yang bernama Ike Farida seorang WNI yang menikah dengan laki – laki berkewarganegaraan Jepang. Suatu ketika Ika Farida ingin membeli sebuah Rumah Susun, namun terkendala ketika dibatalkan oleh Pengembang karena Ike Farida tidak memiliki Perjanjian Perkawinan yang dimiliki atas perkawinan pencampuran tersebut, atas kasus tersebut pihak Ike Farida mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan yakni Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hanya menerima Pasal 29 ayat (1) UU No. 1/1974 yang bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), sehingga pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatatan sipil atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut.

Maka berdasarkan penelitian hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan suatu penelitian melalui penyusunan tesis yang berjudul

“PERLINDUNGAN HUKUM PIUTANG PIHAK KETIGA AKIBAT PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIBUAT DALAM PERKAWINAN”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum atas harta bersama pasca perjanjian pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga terhadap perjanjian pemisahan harta yang dibuat dalam perkawinan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis kepastian hukum atas harta bersama pasca perjanjian pemisahan harta yang dibuat dalam perkawinan.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum Bagi Pihak Ketiga terhadap perjanjian pemisahan harta yang dibuat dalam perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran civitas akademis Perguruan Tinggi Fakultas Hukum untuk mengkaji permasalahan peraturan yang sudah ada dengan teori - teori tentang perjanjian perkawinan dalam bidang keperdataan, sehingga dapat juga dijadikan referensi hukum dikemudian hari bagi penggiat hukum untuk memberikan solusi dan masukkan kedepanya di dalam pendidikan hukum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan dalam pembuatan peraturan perundang – undangan agar menyesuaikan aturan yang ada sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

1.5 Kerangka Konsep

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa konsep adalah sesuatu yang didapatkan dari suatu proses olah berpikir yang ada dalam pikiran manusia.¹³ Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang penulis dapat digunakan, yaitu : pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan pada filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan pada kasus (*case approach*). Agar tidak melebar terlalu jauh, maka dalam penelitian ini beberapa pendekatan yang digunakan adalah.

1.5.1 Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema utama suatu penelitian. Untuk itu penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat berikut :¹⁴

- a. *Comprehensive* : artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya saling terkait antara satu dengan yang lain.
- b. *All-inclusive* : norma-norma hukum tersebut cukup mampu untuk menampung berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada hukum yang kurang.
- c. *Sistematis* : bahwa norma-norma hukum tersebut, selain saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain, juga saling tertata secara hierarkis.

1.5.2 Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah tentang kasuskasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah

¹³ Firzhal Arzhi Jiwantara, *Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Praktek*, Guepedia, Jakarta : 2020, hlm, 30.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum : normatif dan Empiris*, Kencana, Depok : 2016, hlm 132.

menjadi keputusan pengadilan dan telah menjadi kekuaran tetap dalam mempergunakan pendekatan kasus peneliti harus memahami *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai putusannya.¹⁵

1.5.3 Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis terhadap suatu bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui bagaimana penerapan praktik dan putusan-putusan hukum. Cara ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. pertama, peneliti berusaha untuk mendapatkan makna baru yang terkandung dalam suatu aturan hukum yang terkait, selanjutnya yaitu mempelajari berbagai istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹⁶

1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Hal ini untuk memperoleh data yang di perlukan guna penyusunan tesis yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang di terapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya berbeda dengan penelitian ilmu hukum.¹⁷

Dalam melakukan penelitian pada umumnya biasanya Ilmuwan mulai melakukan beberapa eksperimen yang tujuannya membuat observasi, secara cermat teliti dan detail mengenai gejala-gejala alamiah.¹⁸ Dalam meyelesaikan suatu

¹⁵ Suhayno M Hadiwiyono, *Hukum Pertahanan Indonesia*, PT Cita Instans Selaras, Malang,:2018, hlm 45.

¹⁶ Muhammad Fikri, *Beberapa Pendekatan Lain Dalam Penelitian Hukum* <https://fikripodunge.blogspot.com/2015/10/pendekatan-analitis-analytical-approach.html>

¹⁷ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing , Yogyakarta : 2015, hlm 99.

¹⁸ Suratman dan Philips Dilla, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabetha, Bandung : 2014, hlm. 26.

masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dengan metode yang telah ditentukan lebih dulu diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disamping itu metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu pengetahuan yang menjadi induknya, sehingga data yang akan didapatkan di harapkan adalah data yang obyektif, valid dan reliabel.

Istilah metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan – kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- 3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹⁹

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya.²⁰

Dari definisi diatas, penelitian mempunyai ciri-ciri yaitu:

1. Bersifat ilmiah, artinya melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan berupa fakta yang diperoleh secara objektif.
2. Merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian dapat berlanjut atau dilanjutkan dengan penelitian lain.

Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empiris dan atau non empiris dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. Dan juga ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan disebut metodologi penelitian.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*; Zifatama Jawara, Sidoarjo: 2017, hlm 18.

1.6.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif serta didukung pendekatan yuridis-empiris. Dalam arti juga disebut penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law In books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan norma atau patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.²¹

Penelitian hukum doktrinal yang di maksud dengan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang di gunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan, sedangkan pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, sehingga yang dimaksud dengan yuridis-empiris adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat.

Pendekatan yuridis, digunakan antara lain untuk menganalisis berbagai teori-terori hukum dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan tinjauan hukum terhadap perlindungan hukum atas harta bersama yang dihubungkan dengan beberapa ketentuan dalam perundangan-undangan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan juga khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sedangkan dalam pendekatan empiris, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan/ atau kehendak para pihak untuk

²¹ Amaruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta : Cet 8 Maret 2014, hlm 118.

diperjanjikan dalam suatu akta khususnya mengenai perlindungan hukum atas harta bersama dan praktek pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuat dengan suatu putusan atau penetapan pengadilan.

1.6.2 Sumber Data

Dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu data sekunder dan data primer.

Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*).²² Data skunder yang dikumpulkan antara lain:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat, dalam penelitian ini yang dipakai antara lain : Kitab Undang-undang Hukum perdata, Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, melainkan pendapat para ahli, bahan ini buku-buku hukum, junal, Koran, internet dan karya tulisan sarjana-sarjana, baik berupa tesis maupun disertasi;
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini yang dipakai adalah kamus hukum.

Bahan Data Primer berupa hasil wawancara yang dilakukan

1.6.3 Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan teknik tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

²² Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, hlm 83.

Secara singkat studi kepustakaan membantu penelitian dalam berbagai keperluan, yakni :²³

- a) Mendapatkan gambaran atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b) Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- c) Sebagai sumber data sekunder;
- d) Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
- e) Mendapat informasi tentang cara analisis data yang digunakan;
- f) Memperkaya ide-ide baru.
- g) Mengetahui siapa saja peneliti lain dibidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya; penafsiran autentik, panfasiran gramatikal, penafsiran sistematis;
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi), bahan bacaan yang digunakan.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Gambir, senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b. Perpustakaan Universitas Indonesia Gedung Crystal of Knowledge Kampus UI, Pondok Cina, Beji, Kota Depok.
- c. Notaris.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Ed. 1*, cet 14, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta : 2013, hlm. 112-113.

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri menjadi lima Bab untuk mempermudah membaca tesis ini agar lebih tersistematis dengan baik dan cepat memahami isi dalam tesis ini.

- Bab pertama tesis ini adalah pendahuluan yang menceritakan latar belakang permasalahan serta masalah pokok dalam tesis ini. ,tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, kerangka teori, *data research* dan sistematika dari penulisan.
- Bab kedua berisi tentang kepustakaan yang berisi tentang dasar-dasar dan kajian unsur-unsur yang akan digali oleh peneliti yang berhubungan langsung dengan tema atau judul yang ditentukan oleh peneliti.
- Bab ketiga pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu tentang bagaimana Organisasi Ikatan Notaris Indonesia baik berdasarkan undang-undang tentang profesi tersebut dan juga membahas tentang keberadaan organisasi tersebut berdasarkan putusan mahkamah agung di tengah masyarakat saat ini. Selain itu dalam bab ini juga menggali bagaimana profesi notaris bekerja di Negara Indonesia.
- Bab keempat berisi tentang Bagaimana Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya yang terlibat permasalahan di kewilayahan seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan undang-undang profesi yang mengaturnya.
- Bab lima berisi Penutup yang berisi kesimpulan tesis dari keseluruhan isi tesis dan saran yang diberikan penulis.

1.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Keaslian penelitian dipergunakan untuk menentukan bahwa objek yang diteliti adalah benar-benar original dan belum pernah ada penelitian sebelumnya, atau walaupun telah pernah ada penulis telah menguraikan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Sebelum melakukan suatu penelitian, peneliti menyadari penelitian yang akan diteliti tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak lain dengan adanya

unsur kemiripan. Sebagai bahan pembanding untuk menguji keaslian penulisan tesis ini, peneliti akan menguraikan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. **Rina Dwi kurnianingsih**, Perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga yang belum disahkan, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang, 2015. dengan rumusan masalah 1) bagaimana Implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh petugas pencatatan perkawinan dari segi keperdataan? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga padahal perjanjian perkawinan tidak mengikat pihak ketiga sebelum disahkan?
2. **Yudiana Dewi Prihandini**, Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2019, dengan rumusan masalah 1) implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap tindakan dan perubahan perjanjian perkawinan? 2) bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah dilangsungkan perkawinan?